

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sejarah Rokok

Sekitar tahun 1492 M, seorang pelaut terkenal yang bernama Christopher Columbus telah menemukan benua Amerika. Ketika itu dia menyaksikan penduduk setempat yaitu orang-orang Indian sedang asyik menghisap lintingan tembakau yang sekarang kita kenal dengan sebagai rokok.<sup>15</sup> Pada saat itu, rokok sudah merupakan satu hal yang lazim dilakukan oleh penduduk asli di benua baru tersebut, yang sebenarnya pula orang Indian tersebut mengenalnya dari tetangga mereka, masyarakat Meksiko.<sup>16</sup>

Karena terpengaruh kebiasaan ini ia lalu melakukannya sendiri dan memperkenalkannya ke Benua Eropa. Pada abad ke 16, sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia Barat dan Brazil. Paris mulai mengenal tembakau lewat *Andre Thevet* dan *Jean Nicot* pada tahun 1560. Tepatnya pada tahun 1573, akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *Nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau), dari sinilah istilah *Nicotiane* dipakai untuk menyebut tanaman obat tembakau

---

<sup>15</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm. 11

<sup>16</sup> Aiman Husaini. *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, (Depok: Pustaka Iman 2006), hlm. 15

itu.<sup>17</sup> Maka sejak abad ke 16, eropa dikenal dengan pohon-pohon tembakaunya dan kebiasaan masyarakatnya menghirup asap rokok.<sup>18</sup>

Mendekati abad ke 18, kebiasaan merokok mulai memberikan pengaruh pada Negara-negara lain seperti Denmark, Swedia, Slovaki. Serta di Negara-negara islam pada saat itu belum dikenal rokok dan pohon tembakau. Awal munculnya rokok di Negara-negara islam adalah pada akhir tahun keseribu dari tahun Hijriah yang dibawa oleh orang-orang Nasrani, lalu menyebarlah rokok itu di Negara-negara islam secara merata.<sup>19</sup>

Pada sekitar abad ke 17 sampai dengan sekitar abad ke 18, merokok masih menggunakan pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke 19, selanjutnya pada akhir abad ke 19 rokok bergeser menjadi *cigarette* seperti yang kita lihat saat ini.<sup>20</sup> Kreatifitas perokok Spanyol dalam mengkonsumsi rokok dengan menggunakan kertas sigaret akhirnya diwujudkan dengan berdirinya pabrik rokok sigaret pertamakalinya sejak tahun 1776 di Meksiko. Pada tahun 1860, rokok diproduksi dengan mesin yang disebut *peace cutter* dan pada tahun 1880 mesin ini disempurnakan oleh James Albert Bensack yang berasal dari Virginia, Amerika.<sup>21</sup>

Di Indonesia sendiri, penggunaan tembakau sebagai rokok baru dikenal sejak kedatangan penjajah dari Eropa. Penjajah pada saat itu memperkenalkan daun tembakau yang diekringkan kepada bangsa kita. Awalnya kebiasaan ini

---

<sup>17</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, Tanpa Berhenti Merokok)*, (Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 34-35

<sup>18</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm. 11

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 11

<sup>20</sup> Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang menghalalkan atau mengharamkan)*, (Yogyakarta: kutub, 2009), hlm. 15

<sup>21</sup> Sukendro, *Filosofi Rokok...*, hlm. 35

---

masih dianggap aneh namun lama kelamaan tembakau sudah menjadi sesuatu yang didambakan oleh mayoritas penduduk di negeri ini karena zat aditif yang ada pada rokok telah membuatnya kecanduan. Bahkan dari tahun 1990-1997, pertumbuhan jumlah perokok di Indonesia telah mencapai 44 %, dan merupakan yang tertinggal di Dunia.<sup>22</sup>

Perkembangan rokok sangatlah pesat dari awal ditemukannya sampai berkembang diberbagai lapisan dunia. Dilihat dari segi bungkusnya yang berawal rokok terbungkus daun tembakau itu sendiri, kertas, klobot (daun jagung), daun aren. Dari segi bahan baku yang dipakai untuk pembuatan rokok pada awalnya hanya tembakau saja, kemudian ditambah dengan cengkeh dan adalagi yang ditambah dengan kemenyan. Dari segi cara pembuatannya yang berawal dibuat manual dengan tangan yang panjang dan diameternya tidak sama, kemudian berkembang lagi pembuatannya sudah menggunakan mesin sehingga memiliki panjang dan diameter yang teratur dan lebih evisien dalam pengerjaan, hasil, maupun waktu yang digunakan untuk memproduksi rokok tersebut.

Pada zaman sekarang rokok memiliki inovasi baru yaitu rokok elektrik. Rokok ini merupakan bentuk inovasi dari rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasisi Beijing, RRC, yang saat ini dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Rokok elektronik di klaim sebagai rokok yang lebih sehat, ramah lingkungan daripada rokok biasa dan tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 11-12

---

menimbulkan bau dan asap. Selain itu rokok elektronik lebih hemat daripada rokok biasa karena bisa diisi ulang.<sup>23</sup>

Rokok pada zaman sekarang sudah banyak memiliki variasi, mulai dari bentuk, campuran yang digunakan dan memiliki banyak rasa. Dengan berbagai inovasi tersebut tidak mengurangi efek negatif dan bahaya yang ada pada rokok tidak berkurang sama sekali. Peringatan-peringatan yang tertera dalam setiap kemasan rokok yang semula hanya berbentuk tulisan “*Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin*” dan yang sekarang dijadikan gambar-gambar yang cukup dapat memberikan efek takut bagi setiap yang melihatnya.

Akan tetapi pengonsumsi rokok bukannya berkurang malah semakin bertambah banyak diseluruh lapisan dunia. Rokok bukanlah menjadi hal yang jarang ditemui. Meskipun terdapat banyak sekali racun yang ada didalamnya yang mampu untuk memasuki tubuh baik bagi perokok (perokok aktif) maupun bagi yang non rokok (perokok pasif). Racun yang ada pada rokok bukanlah racun yang ringan, akan tetapi bahaya yang diberikan berjangka panjang. Kesadaran pengonsumsi rokok sangatlah sedikit tentang sesuatu yang membahayakan bagi tubuhnya. Bahkan ada yang secara penuh tidak peduli akan hal itu, meskipun kerugiannya bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi juga pada orang yang berada disekitarnya.

---

<sup>23</sup> *Rokok Elektronok*, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik) diakses tanggal 21 februari 2016

---

## **B. Dampak Rokok Bagi Kehidupan**

Rokok memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Dampak positif rokok mungkin dapat dirasakan dalam jarak beberapa saat saja, akan tetapi dampak negatif rokok tidak dapat dirasakan dengan jarak yang dekat. Dampak rokok bagi tubuh sangatlah banyak, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Lebih dari 30 penyakit yang disebabkan oleh rokok dan ada 4000 racun kimia yang ada pada rokok yang dapat mudah masuk pada tubuh manusia.

### **1. Dampak Negatif**

Hampir semua penyakit yang diderita oleh perokok ternyata amat erat kaitannya dengan gaya hidup sehari-hari yang tidak mampu melepaskan dirinya dari kecanduannya terhadap rokok. Mulai dari penyakit yang paling ringan yaitu gigi kuning dan noda pada jari-jari sampai dengan penyakit yang paling berat seperti kanker dan jantung. Ada yang datang lebih cepat dan ada pula yang lambat, bahkan datangnya di kala perokok sudah usia senja. Kondisinya tergantung pada daya tahan tubuh perokok itu sendiri.<sup>24</sup>

Laporan WHO (*world health organization*) juga menyebutkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok, yaitu kanker paru, bronkitis kronik, dan emfisema, penyakit jantung iskemik dan penyakit kardiovaskuler lain, ulkus peptikum, kanker mulut/ tenggorokan/ kerongkongan, penyakit pembuluh darah otak dan gangguan janin dalam kandungan. Hammon dan horn, dua peneliti Eropa membagi hubungan antara penyakit dan kebiasaan merokok sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm. 41

---

- a. Hubungan erat luar biasa mengakibatkan kanker paru, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan dan ulkus peptikum
- b. Hubungan yang sangat erat mengakibatkan pneumomia, ulkus duodenum, aneurisma aorta, sedangkan
- c. Hubungan erat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner
- d. Hubungan sedang dapat mengakibatkan penyakit pembuluh darah otak.<sup>25</sup>

Seorang ahli kesehatan dari Inggris telah melakukan penelitian akibat lanjut rokok. Dari 1000 orang pemuda yang merokok setidaknya satu bungkus sehari, maka 1 orang akan meninggal karena dibunuh, 6 orang akan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan 250 orang diantara mereka akan meninggal akibat berbagai penyakit yang terjadi karena kebiasaan merokoknya itu.<sup>26</sup>

Di Indonesia sendiri sebagai anggota dari WHO juga telah mengambil tindakan pencegahan terhadap penyakit yang dipicu karena rokok seperti menambahkan label bahaya rokok pada bungkus rokok berdasarkan SK Menteri kesehatan No.255/V/1991 tentang pengawasan produk tembakau, dikeluarkannya PP No.81 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, diubah dengan PP No. 38 tahun 2000, lalu diperbaharui dengan PP No.19 tahun 2003.<sup>27</sup>

Menurut peraturan Menteri Kesehatan tentang produk tembakau Bab II tentang peringatan kesehatan pasal 3 ayat 1 adalah “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah

---

<sup>25</sup> Tjanda Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 20

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>27</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Skripsi (Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Tentang Pengharaman Rokok)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jogo, 2009), hlm. 31

Indonesia wajib mencantumkan peringatan pada kemasan terkecil dan pada kemasan lebih besar produk tembakau”.<sup>28</sup> Peringatan pada rokok yang dulunya hanya berupa tulisan, sekarang berubah dengan gambar-gambar yang lebih menakutkan sehingga juga sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap para perokok.

Jenis peringatan kesehatan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia mengharuskan setiap produsen rokok memberikan peringatan pada setiap bungkus dengan 5 gambar yang telah ditentukan oleh MENKES yaitu:

- a. Gambar kanker mulut
- b. Gambar perokok yang membentuk asap tengkorak
- c. Gambar kanker tenggorokan
- d. Gambar orang merokok dengan anak di dekatnya, dan
- e. Gambar paru-paru menghitam karena kanker

Apabila ada perusahaan yang melanggar peraturan tersebut, maka akan diberikan sanksi bertahap, pertama berupa peringatan, kedua berupa pencabutan izin sementara, yang terakhir berupa pencabutan izin selamanya yang akan diberikan oleh badan POM (*pengawas obat dan makanan*). Selain itu, gambar-gambar tersebut mulai digunakan pada 24 juli 2014. Peringatan kesehatan bergambar atau *pictorial health warning/PHW* sudah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 109/2012 tentang pengemasan produk yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau. Setelah tanggal 24 juli 2014

---

<sup>28</sup> Lihat *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (BAB II Pasal 3 poin 1)*, hlm. 6

---

bungkus rokok yang beredar tanpa PHW dikemasannya, maka produk tersebut bisa dinyatakan sebagai produk lama atau ilegal.<sup>29</sup>

Adapun berbagai penyakit yang terkait dengan rokok yang dapat dijelaskan adalah:

a Gangguan pencernaan

Tembakau merupakan suatu bahan perangsang dan selalu menyulitkan alat-alat pencernaan. Itu sebabnya, jika seseorang terbiasa merokok berlebih-lebihan maka dia akan menderita gangguan pencernaan.<sup>30</sup>

b Gangguan kehamilan dan janin

Ibu-ibu yang tengah mengandung disarankan untuk tidak merokok atau berdekatan dengan orang yang sedang merokok. Sebab asap dari sebatang rokok menambah kecepatan jantung sebanya 25% melebihi kecepatan semula. Asap rokok yang mengandung berbagai racun seperti nikotin masuk ke dalam aliran darah dan akan mempengaruhi janin. Factor lain yang mempengaruhi janin adalah pengurangan zat asam dalam darah, disebabkan oleh zat karbon monoksida yang terdapat dalam asap rokok. Hal ini akan mengurangi persediaan asam bagi si bayi sehingga berakibat fatal baginya sewaktu dilahirkan, besar kemungkinan si bayi akan mengalami cacat lahir atau lahir dalam keadaan prematur.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kompas.Com, Tribun Jogja, “*Gambar Peringatan Dalam Bungkus Rokok*”, dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/06/gambar-peringatan-pada-bungkus-rokok-mulai-berlaku> diakses tanggal 27 Februari 2016

<sup>30</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm.42

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 43

Bagi wanita hamil selain anak diperkirakan akan berakibat fatal, anak dalam kandungan juga akan mengalami penurunan berat badan, beresiko terhadap keguguran, kematian bayi baru lahir, kematian bayi mendadak, dan pendarahan ketika hamil,<sup>32</sup> dan dapat mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan intelektual pada bayi, juga dapat mengurangi nutrisi dan volume ASI.<sup>33</sup>

c Gangguan Indera Pengecap

Orang yang biasa merokok kurang bisa menikmati rasa makanan atau minuman daripada orang yang tidak merokok. Akibatnya nafsu makan berkurang padahal tubuh membutuhkan asupan gizi yang cukup. Racun-racun yang ada pada rokok, terutama nikotin ternyata telah merusak saraf-saraf pengecap sehingga indera pengecap menjadi terganggu.<sup>34</sup>

d Impotensi

Impotensi adalah penyakit yang diderita oleh para laki-laki yang berkaitan dengan disfungsinya alat vital dalam berereksi atau bisa disebut lemah syahwat. Rokok merupakan salah satu factor yang menyebabkan laki-laki hilang keperkasaannya, karena racun nikotin yang terdapat dalam rokok lama-lama akan mengendap dan menyumbat aliran darah, termasuk aliran darah ke penis. Kondisi inilah yang mengakibatkan disfungsi ereksi.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Usman Alwi, *Manfaat Rokok Bagi Anda?*, (Jakarta: Binadaya Press, 1990), hlm. 40

<sup>33</sup> Shiddiq, *Skripsi...*, hlm. 34

<sup>34</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm. 44

<sup>35</sup> *Ibid.*, 44-45

#### e Bronchitis dan Emphysema

Bronchitis adalah gangguan yang serius pada dinding pipa-pipa udara yang lebih kecil, melebar dan melemah disebabkan penyakit menahun pada paru-paru dan alat pernafasan. Rokok dalam hal ini juga mendorong terjadinya bronchitis karena kandungan tar dalam rokok mempengaruhi dalam memproduksi lendir yang berlebihan di dalam paru-paru, selanjutnya lendir pada tenggorok ini memungkinkan menjadi borok-borok dan mengakibatkan pendarahan kecil-kecil.<sup>36</sup>

Sedangkan *emphysema* adalah penyakit yang disebabkan oleh asap rokok yang mengakibatkan bengkak pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Penyakit ini menyebabkan kecepatan dan frekuensi bernafas meningkat dengan disertai rasa nyeri. *Emphysema* juga berarti meluasnya *alveoli* atau akntong udara yang kecil di dalam paru-paru yang tersumbat dan teriritasi asap rokok, dimana *alveoli* ini sebagai tempat pertukaran oksigen menjadi berkurang. Biasanya penderita mengalami sukar bernafas atau terengah-engah dan nyaring bunyinya.<sup>37</sup>

#### f Penyakit Jantung

Jantung merupakan salah satu alat vital dalam tubuh manusia. Dikatakan vital karena semua lat dan jaringan bergantung pada aktivitas jantung dalam penyediaan darah bagi seluruh tubuh. Rokok merupakan penyebab utama yang ketiga serangan jantung. Perokok jauh lebih mudah

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46

mengalami komplikasi dari penyakit pembuluh nadi tajuk jantung drai pada yang tidak merokok. Hal ini disebabkan cara kerja tembakau yang menyempitkan pembuluh-pembuluh yang lebih kecil atau menyebabkan dinding pembuluh darah rusak dan tersumbat lemak. Kondisi ini akan menambah beban jantung sehingga jantung kewalahan dalam mempertahankan aliran darah. Disamping itu, tembakau juga dapat menaikkan tekanan darah tinggi, karena sebatang rokok mampu menaikkan tekanan sebanyak 5-10 strip.<sup>38</sup>

g Serangan Otak (Pitam Otak)

Serangan otak adalah kerusakan hebat pada bagian otak karena tidak mendapat akiran darah. Penyakit ini disebut juga *vascular accident*. Penyakit ini biasa menyerang pada usia lanjut. Rokok disebut sebagai salah satu penyebab serangan otak, karena nikotin yang menyebabkan darah menjadi mudah membeku sehingga menyumbat pembuluh darah yang mengalir ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel otak.

h Kanker

Secara terminologi kanker adalah pembesaran bagian tubuh secara abnormal, karena gumpalan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang berlipat ganda secara berlebihan yang tidak termasuk desain tubuh yang normal, dan tidak ada kegunaannya. Menghisap rokok menyebabkan kanker diseluruh jaringan yang berhubungan dengan asap secara

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 46-48

---

langsung, dan juga di jaringan lain yang berhubungan dengan asap secara tidak langsung.<sup>39</sup>

## **2. Dampak Positif**

Dampak positif pada rokok bukanlah berdampak pada aspek kesehatan, akan tetapi dampaknya pada aspek ekonomi. Di Indonesia rokok merupakan suatu barang yang sudah tak lazim lagi dilihat oleh masyarakat, bahkan di Indonesia sendiri memiliki pabrik-pabrik rokok besar serta perkebunan tembakau yang sangat luas di setiap daerahnya. Dari produksi rokok yang ada di Indonesia, negara memiliki pemasukan yang cukup besar.

Di Indonesia sendiri tembakau dikenal sebagai emas hijau, karena dilihat dari pendapatan para pemilik kebun tembakau yang mendapat banyak keuntungan dari perkebunannya. Selain itu perkebunan tembakau dan pabrik-pabrik pengolahan tembakau memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia. Lapangan pekerjaan yang diserap dari sektor perkebunan rokok dan pabrik rokok sangatlah banyak, sehingga membantu masyarakat Indonesia dalam mengurangi prosentasi pengangguran yang ada di wilayah-wilayah pedesaan sehingga tidak perlu masyarakat desa pergi ke kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

### **C. Unsur-Unsur dan Zat-Zat yang Ada Dalam Rokok**

Tembakau merupakan kandungan rokok yang terdiri dari ratusan zat kimiawi. Sebagian zat itu dapat ditemukan ditumbuhan lainnya, namun sebagian lainnya sudah menjadi ciri khas tanaman tembakau itu sendiri. Yang khas dari

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49

---

tembakau adalah nikotin dan eugenol, yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Merokok berarti membakar tembakau dan daun tar, dan menghisap asap yang dihasilkannya. Dengan menganalisa asap yang dihasilkan, ditemukan bahwa sekitar kandungan 60% nya adalah gas dan uap yang terdiri dari 20 jenis gas, diantaranya: karbon monoksida, hidro sianida, nitric acid, nitrogen dioksida, fluoro carbon, acetone dan amonia.<sup>40</sup>

Jadi apabila seseorang membakar kemudian menghisap rokok, maka ia akan sekaligus menghisap bahan-bahan kimia yang ada dalam rokok. Apabila rokok dibakar, maka asapnya juga akan berterbangan disekitar si perokok.<sup>41</sup> Dalam asap rokok pun mengandung jutaan zat kimiawi yang sangat beragam, yang dihasilkan dari perubahan kertas sigarete yang awalnya berwarna putih pucat menjadi warna kuning<sup>42</sup>. Asap yang berterbangan disekitar perokok akan juga dihisap oleh orang yang ada disekitar perokok, sehingga orang yang tidak merokok pun juga akan menghisap bahan-bahan kimia yang ada pada asap rokok tersebut meskipun orang tersebut tidak merokok.

Asap rokok yang dihisap oleh si perokok disebut *asap utama (mainstream smoke)* dan asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang dihisap oleh orang sekitar perokok disebut *asap sampingan (sidestream smoke)*.<sup>43</sup> 3 kandungan

---

<sup>40</sup> Husaini. *Tobat merokok...*, hlm. 21

<sup>41</sup> Aditama, *Rokok dan...*, hlm. 24

<sup>42</sup> Husaini. *Tobat merokok...*, hlm. 22

<sup>43</sup> Aditama, *Rokok dan...*, hlm. 24

---

zat kimiawi dalam sebatang rokok yang paling berbahaya,<sup>44</sup> adalah sebagai berikut:

1. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan mengiritasi paru-paru. Pengaruhnya pada tubuh manusia adalah bahwa racun ini membunuh sel dalam saluran udara dan paru-paru serta meningkatkan produksi lendir dalam paru-paru. selaput lendir akan menjadi 4 atau 5 kali lebih tebal pada perokok berat bila dibandingkan bukan perokok. Racun ini oleh para ahli digunakan untuk mendatangkan kanker pada tikus dan binatang percobaan lainnya.<sup>45</sup> Tar terbentuk selama penasan tembakau yang merupakan kumpulan dari berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau.<sup>46</sup>
2. Nikotine adalah zat aditif yang mempengaruhi system syaraf dan epredaran darah akrena darah lebih mudah membeku serta merusak jaringan otak dan mengeraskan didnding arteri. Meskipun nikotin dibinasakan waktu tembakau dibakar, tetapi cukup banyak yang masuk kedalam paru-paru si perokok untuk memberi dia kenikmatan sesaat.<sup>47</sup> Nikotin membuat seseorang ketagiahan untuk selalu merokok. Zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia maupun binatang. Selain

---

<sup>44</sup> Husaini. *Tobat merokok...*, hlm. 23

<sup>45</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm. 38-39

<sup>46</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Tentang Pengharaman Rokok, (Yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kali Jogo, 2009), hlm. 27

<sup>47</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm. 39-40

---

itu, nikotin juga menjadi salah satu penyebab penyakit jantung koroner dan kanker.<sup>48</sup>

3. Karbon Monoksida adalah gas yang terdapat pada asap rokok yang mengikat hemoglobin dalam darah, sehingga darah tidak mampu mengikat gas oksigen yang sangat diperlukan sel-sel tubuh dalam proses respirasi. Hal ini akan mengakibatkan serangan jantung mendadak (jantung koroner) yang berujung pada kematian.<sup>49</sup> Kandungan karbon monoksida didalam rokok kretek lebih rendah daripada kandungan karbonmonoksida dalam rokok putih.<sup>50</sup>

Bahan-bahan kimia itulah yang kemudian menumbulkan berbagai penyakit. Setiap golongan penyakit berhubungan dengan bahan kimia tertentu. Makin tinggi kadar bahan berbahaya dalm satu batang rokok, maka semakin besar kemungkinan seseorang menjadi sakit kalau menghisap rokok itu. Oleh karena itulah dibanyak Negara dibuat aturan agar pengusaha mencantumkan kadar tar, nikotin dan bahan berbahaya lainnya pada setiap bungkus rokok yang dijual di pasaran.<sup>51</sup>

#### **D. Hukum Asal Rokok**

Menurut kaidah ushul fiqhiyah “pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah”, dengan maksud asal dari segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya

---

<sup>48</sup> Husaini. *Tobat merokok...*, hlm. 23

<sup>49</sup> Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm.. 40

<sup>50</sup> Shiddiq, *Fatwa Majelis...*, hlm. 27

<sup>51</sup> Aditama, *Rokok dan...*, hlm. 24

---

mubah atau boleh dan yang bermadharot adalah berhukum haram. Kaidah tersebut berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya.

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

*“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan madharat adalah haram”*<sup>52</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِبَاحَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

*“Hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan”*

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebatang rokok ada dua, yaitu tembakau dan cengkeh. Kedua benda tersebut merupakan benda yang berhukum mubah, karena tidak termasuk benda yang telah diharamkan baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam hal ini, apabila tembakau dan cengkeh digunakan baik bersama-sama maupun terpisah maka hukumnya tetap mubah atau diperbolehkan, karena dikembalikan pada hukum asal suatu benda tersebut. Dan selama pembuatan rokok berasal dari bahan-bahan yang berhukum mubah, maka rokok juga memiliki hukum mubah, bukan haram atau makruh.

Dalam menentukan suatu hukum, maka dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu:<sup>53</sup>

1. Dilihat dari hukum asal suatu benda

---

<sup>52</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), Hlm. 73

<sup>53</sup> Fathi Syamsuddin Ramadhan, *Apakah hukum merokok, haram? makruh? atau mubah? dikupas tuntas di sini*, dalam <http://www.voa-khilafah.com/2012/01/apakah-hukum-merokok-haram-makruh-atau.html#sthash.5bAYR4cF.dpuf>, diakses pada 05 February 2016

Dilihat dari hukum asal suatu benda bahan yang digunakan dalam rokok berhukum mubah, maka ketika diproduksi hasilnya pun pasti juga berhukum mubah.

## 2. Dilihat dari perbuatannya

Dalam suatu kaidah ushul, jika terdapat suatu yang halal dzatnya maka yang dapat mengharamkan bukanlah dzat tersebut, akan tetapi cara pemakaian dari dzat tersebut atau juga dari akibat benda tersebut. Dilihat dari perbuatannya merokok berhukum haram, makruh dan mubah, dengan rincian sebagai berikut:

- a Merokok berhukum haram : Apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya. Benda tersebut menjadi benda haram. Contohnya: jika seseorang merokok dan menyebabkan bahaya secara pasti pada dirinya, maka orang tersebut dilarang merokok, dikarenakan tampaknya bahaya pada dirinya. Sebab, jika benda mubah mengandung atau menimbulkan bahaya, dan bahaya tersebut telah terbukti, maka benda tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi orang tersebut. Hukum haram disini bukan diletakkan pada benda tersebut, akan tetapi pada perbuatan seseorang tersebut apabila tetap mengonsumsi rokok.
  - b Merokok berhukum makruh : Apabila dilakukan di masjid, hukumnya makruh. Karena qiyaskan dengan larangan dari Nabi Muhammad saw bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah masuk ke dalam masjid, dikarenakan bau yang menyengat yang dihasilkan oleh
-

bawang merah dan bawang putih setelah dimakan. Imam Bukhari meriwayatkan hadist dari Jabir bin ‘Abdullah bahwasannya Rosulullah saw bersabda:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا (أَوْ قَالَ: لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

“Barangsiapa habis memakan bawang putih atau bawang merah. Hendaklah dia menghindar dari kami, (atau hendaknya dia menghindar dari masjid kami) dan duduk sajalah dirumah.” [HR. Imam Bukhari: 252]<sup>54</sup>

Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rosulullah saw bersabda pada saat perang khaibar :

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (بِعْنِي: الثُّومُ)؛ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ.

“Barangsiapa habis memakan tumbuhan ini (yakni, bawang putih), maka janganlah mendatangi masjid.” [HR. Imam Muslim: 853]<sup>55</sup>

Dari hadist-hadist tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad saw melarang orang yang memakan bawang putih atau bawang merah mendekati masjid disebabkan baunya yang mengganggu orang lain. Sebagaimana rokok juga dimakruhkan masuk ke masjid, karena asap rokok menyebarkan bau yang menyengat dan dapat mengganggu orang lain. Sehingga rokok dimakruhkan masuk ke dalam masjid.

- c Merokok ber hukum mubah atau boleh : Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri maupun mengganggu orang lain. Seseorang yang merokok tidak menimbulkan

<sup>54</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 149

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 149

bahaya atau dlarar yang bersifat muhaqqah pada dirinya, serta dilakukan ditempat atau komunitas yang tidak merasa mengganggu atau orang dalam komunitas tersebut tidak merasa terganggu dengan bau asap rokok tersebut, maka status hukumnya adalah boleh atau mubah. Hal ini dilihat dari dalil yang memperbolehkan memanfaatkan barang yang asal bersifat mubah, dan bahaya tidak berwujud terhadap orang tersebut, sehingga hukum pengharamannya tidak terbukti.

#### **E. Fatwa MUI Tentang diharamkannya Rokok**

Fatwa berasal dari kata *fataay*, fatwa merupakan sebuah isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*. Dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan bahwa secara liberal, kata *al-fatwa* bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syari'at atau perundang-undangan yang sulit. Sedangkan *al-iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syari'at, undang-undang dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya.<sup>56</sup>

Fatwa secara syari'at bermakna penjelasan hukum syari'at atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Nabawiyah dan ijtihad. Menurut Prof. Amir Syarifuddin, *fatwa* atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada yang belum mengetahuinya.<sup>57</sup> Fatwa juga bisa berarti hukum syara' yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti yang

---

<sup>56</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2013), hlm. 373-374

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 374

bersangkutan dengan hukum syara', bukan diluar dari hukum syara'.<sup>58</sup> Dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah suatu jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada seorang pemimpin yang berhubungan dengan syari'at-syari'at yang ada dalam suatu negara. Sedangkan fatwa itu dikeluarkan oleh seorang Mufti.

Mufti adalah seorang faqih yang diangkat oleh negara untuk menjawab persoalan-persoalan. Seorang yang menjabat sebagai Mufti juga memiliki persyaratan, antara lain:

1. Seorang yang sudah mukallaf, yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya.
2. Seorang yang ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, misalnya mengetahui dalil-dalil sama'i dan dalil-dalil aqli.
3. Seorang yang adil dan dapat dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seorang mufti karena ia seorang panutan.
4. Bersikap tenang (sakinah) dan berkecukupan, mempunyai niat dan iktikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat.<sup>59</sup>

Dalam berfatwa, para ulama' juga memiliki kaidah-kaidah yang harus dijadikan acuan dalam menentukan atau mengambil suatu hukum. Kaidah-kaidah yang harus dipenuhi menurut Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh untuk memfatwakan fatwa kontemporer adalah sebagai berikut:

1. kewajiban berfatwa dengan berdasarkan ilmu syar'i.
2. kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan bermusyawarah.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 375

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 376

3. bersemangat dalam menjaga kewaraan berfatwa sebisa mungkin.
4. Tidak tergesa-gesa dalam menafikkan (meniadakan) keumuman.
5. Memperhatikan maqashid al-syari'ah dalam berfatwa.
6. Kaidah memperhatikan akibat-akibat selanjutnya
7. Dituntut untuk menyebarkan apapun yang diketahuinya apabila hal tersebut merupakan ilmu syar'i dan tidak dituntut untuk menyebarkan secara mutlaq apabila didalamnya mengandung madharat, dan ada yang tidak dituntut untuk menyebarkan pada keadaan tertentu dan pada orang tertentu.
8. Harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanya berdasarkan ijtihad, (tidak diperbolehkan) mengatakan inilah hukum Allah SWT.
9. Sebisa mungkin mufti harus bersemangat untuk menggunakan kata-kata yang jelas dalam berfatwa.
10. Harus menggambarkan pertanyaan yang ditanyakan dengan gambaran yang menyeluruh disegala sisinya sebelum difatwakan.
11. Harus memperhatikan kondisi manusia sebisa mungkin.
12. Memerhatikan apa-apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan ulama dalam mentahdzir pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.
13. Wajib bagi orang awam untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ulama tentang hal yang menjadi masalah baginya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 377-383

---

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qath'i, pendekatan qauli dan pendekatan manhaji. Pendekatan nash qath'i dilakukan dengan berpegang dengan nash Al-Qur'an dan Hadist untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun Hadist secara jelas. Sedangkan pendekatan qauli dilakukan dengan mendasarkan pada pendapat para imam madzhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Apabila dalam permasalahan yang dicari tidak ditemukan pada nash qath'i dan juga qauli, maka para mufti menggunakan pendekatan manhaji.

Pendekatan manhaji adalah pendekatan yang menetapkan fatwa dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madzhab dalam merumuskan masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui tiga metode, yaitu: Yang pertama, dengan menggunakan metode ijtihad secara kolektif atau ijtihad ijma'i yang mempertemukan pendapat yang berbeda untuk dipilih yang lebih kuat dalilnya. Yang ke dua, dengan menggunakan metode penganalogian permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh. Dan yang ke tiga, dengan menggunakan metode istinbathi. Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) dan intisari ajaran agama (*maqasid al-syari'ah*), sehingga MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi di

---

Indonesia. Dasar hukum yang digunakan MUI untuk menetapkan suatu hukum adalah: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas.<sup>61</sup>

MUI menyelenggarakan ijtihad dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer, salah satunya adalah fatwa tentang hukum merokok yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Januari 2009 yang merupakan Fatwa ke III yang bertempat di Sumatra Barat. Hasil dari ijtihad tersebut melahirkan fatwa bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan jika dilakukan ditempat umum. Maka, selain ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh MUI tersebut, hukum merokok adalah boleh atau mubah.

#### **F. Sebab difatwanya Haram Merokok<sup>62</sup>**

Dari keterangan yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa pada rokok terdapat zat-zat yang sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Sehingga Majelis Ulama Indonesia atau lebih sering dikenal dengan MUI menerbitkan fatwa haram merokok. Sebagian dari pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam asap rokok mengandung lebih dari 4000 racun yang terkandung dalam setiap hisapan. Dari racun tersebut menyebabkan banyak penyakit yang berbahaya yang akan diderita orang yang telah terkena asap dari rokok tersebut. Penyakit yang dapat menyerang dan sangat mematikan seperti: jantung, kanker, dan tidak lancarnya peredaran darah dari jantung sampai ke otak, serta penyakit-penyakit lain yang juga berdampak buruk bagi tubuh.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 383-385

<sup>62</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, cetakan 1, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 207

2. Rokok juga membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi ketagihan, karena didalam rokok terdapat sifat yang membuat setiap pengkonsumsinya menjadi ketagihan.
3. Asap rokok yang berbahaya tidak hanya berakibat terhadap perokok itu sendiri, akan tetapi juga akan berakibat bagi orang-orang disekitar perokok yang terkena asap tersebut. Sehingga secara tidak langsung rokok dapat membahayakan banyak orang selain perokok itu sendiri.
4. Asap rokok yang dimatikan atau asap yang keluar dari ujung batang rokok akan menjadi asap yang tiga kali lebih berbahaya dari pada yang sedang dihisap atau yang di keluarkan oleh perokok itu sendiri. Karena terdapat zat yang dapat memicu kanker lebih cepat berefek terhadap orang yang menghisap asap tersebut.
5. Rokok juga termasuk jenis pemborosan terhadap harta yang dimiliki, karena perokok akan selalu berusaha agar bisa memperoleh rokok meskipun harga rokok sangatlah mahal. Apalagi untuk perokok yang sudah sangat ketergantungan, maka perokok tersebut lebih memilih tidak memakan nasi daripada tidak merokok.
6. Merokok dapat meningkatkan sekresi asam lambung dengan frekuensi dua kali lebih tinggi dari bukan perokok sehingga dapat memicu terjadinya tukak lambung.

Dari berbagai macam pertimbangan inilah sehingga MUI memberikan fatwa bahwa merokok tersebut haram hukumnya bagi wanita, anak-anak dan dilakukan ditempat umum. Akan tetapi, sampai saat ini banyak sekali perokok yang tidak

---

menghiraukan peringatan tersebut, sehingga para perokok tetaplah merokok semau dan sesuka mereka. Akan tetapi ada juga sebagian yang bisa menghormati orang lain atau bisa menghargai HAM orang lain disekitarnya.

### **G. Pendapat Ulama' Lain Tentang Hukum Rokok**

Dalam hal hukum rokok, banyak dari para ulama' berbeda pendapat dalam menanggapinya. Ada ulama' yang memberikan hukum rokok sebagai benda halal, haram, makruh dan mubah. Ulama' yang memiliki pendapat berbeda bukan hanya pada kalangan ulama' biasa, akan tetapi ulama-ulama yang ada di bawah atau menjadi anggota dari MUI baik ditingkat pusat maupun daerah masing-masing banyak yang memiliki pendapat berbeda mengenai hukum rokok tersebut. Pendapat-pendapat para ulama itu adalah sebagai berikut:

Menurut Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA yang merupakan pemimpin pesantren Nuruz Zahro Depok Jawa Barat yang juga merupakan anggota komisi fatwa MUI serta juga menjadi pembantu rector I IIQ Jakarta, yang dikutip dalam buku terbitan MUI yang berjudul *Ijma' Ulama* adalah:<sup>63</sup>

Setiap hasil ijtihad berstatus dhanni, sebab adillah yang dipergunakan oleh masing-masing pihak dilalainya tidak ada yang qath'i. Dalam masing-masing argumen yang dipergunakan memiliki kelemahan. Tidak tepat juga apabila digeneralisasikan karena kondisi setiap orang tidaklah sama. Dan juga yang harus dijadikan pertimbangan adalah meskipun merokok itu jelas mengganggu dan membahayakan kesehatan tetapi tidak dapat diketahui dengan pasti apakah seseorang tersebut meninggal gara-gara rokok atau karena faktor yang lain.

Kyai-kyai juga banyak yang menjadi perokok berat, tetap sehat-sehat saja dan umurnya juga panjang. Demikian juga kendati rokok mengandung aspek negatif terkait dengan ekonomi dan keuangan, tetapi belum pernah mendengar ada

---

<sup>63</sup> Majelis Ulama Indonesia 2009, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta Pusat: Majelis Ulama Indonesia, 2009), cet I, hlm. 195-203

orang jatuh miskin gara-gara rokok. Bahwa rokok memang banyak mengandung madharat baik terkait dengan kesehatan maupun dengan keuangan diakui banyak pihak, tetapi apabila memastikan bahwa hukumnya haram untuk semua orang memanglah sulit. Demikian juga apabila menyatakan secara pasti hukumnya mubah atau makruh bagi setiap orang juga sulit, karena keadaan setiap orang berbeda-beda.

Daripada dihukumi satu, maka lebih setuju dengan hukum yang empat, yakni, haram secara mutlak, mubah secara mutlak, makruh dan hukum yang sesuai dengan keadaan seseorang lebih bisa diterima. Seharusnya hukum merokok tidak perlu difatwakan, akan tetapi diupayakan bahwa pemerintah mengaturnya agar dampaknya bagi kesehatan dapat dihindarkan atau diminimalisir.

Menurut syekh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa'izh Al Hanafi yang dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III* :<sup>64</sup>

Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat *qath'i*, sedangkan yang menunjukkan keharaman bersifat *dzanni*. Kemakruhan bagi perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan.

Menurut Syekh Mushthafa As Suyuthi Ar Rabbani, pensyarah kitab IGHayanul Muntaha Fi Fiqhil Hanabilah yang juga dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III* menyatakan bahwa:<sup>65</sup>

Setiap orang yang mengerti ahli tahqiq, yang mengerti tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang mau bersikap objektif, apabila sekarang ditanya tentang hukum merokok setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa rokok dapat memabahayakan akal dan badan niscaya ia akan memperbolehkannya. Sebab asal segala sesuatu yang

---

<sup>64</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 826

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 827

tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil syara' yang mengharamkannya. Para *muhaqqiq* yang telah sepakat berhukum kepada akal dan pendapat tanpa sandaran syara' adalah batal.

Menurut Syekh Hasanain Muakhlif seorang mufti mesir yang memverifikasi pendapat sebagian ulama sebelumnya yang dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, berpendapat bahwa:<sup>66</sup>

Hukum asal rokok adalah mubah. Beliau juga mengatakan bahwa keharaman dan kemakruhannya apabila timbul faktor-faktor lain, seperti jika menimbulkan madharat baik banyak atau sedikit terhadap jiwa maupun harta atau kedua-duanya. Atau karena mendatangkan mafsadat dan mengabaikan hak, seperti mengabaikan hak istri dan anak-anaknya atau orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya menurut syara'. Apabila ada unsur-unsur seperti itu maka hukumnya menjadi makruh atau haram, sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Sebaliknya, jika tidak terdapat dampak negative seperti itu hukumnya halal.

Menurut Al 'Allamah Syekh Muhammad Ibnu Mani' pembesar ulama Qathar dan mantan Direktur Arab Saudi berkata di dalam *hasyiah*-nya (catatan pinggir) dari kitab *Ghayatul Muntaha* juz 2 halaman 332 yang dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III* sebagai berikut:<sup>67</sup>

Pendapat yang memperbolehkan rokok adalah pendapat orang yang mengigau sehingga tidak perlu dihiraukan. Di antara mudharat yang ditimbulkannya ialah merusak badan, menimbulkan bau yang kurang sedap dan mengganggu orang lain, serta dapat menghambur-hamburkan harta tanpa ada gunanya. Maka janganlah anda terpedaya oleh perkataan orang-orang yang menganggapnya mubah. Sebab, setiap orang boleh diambil atau ditolak perkataannya, kecuali Rasulullah saw. yang tidak boleh ditolak perkataannya.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 827

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 828

Al Maghfur Syekhul Akbar Syaltut, Rektor Al Azhar, yang juga mengemukakan pendapatnya perihal rokok yang dikutip dari buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III* oleh Yusuf Al-Qordhawi adalah sebagai berikut:

Kalaupun tembakau tidak menjadikan mabuk dan tidak merusak akal, tetapi masih menimbulkan mudharat yang dapat dirasakan pengaruhnya pada kesehatan orang yang merokok dan yang dapat dirasakan pengaruhnya bagi kesehatan orang yang merokok dan yang tidak merokok. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya diketahui mengandung racun meskipun lambat yang akan dapat merampas kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan gangguan dan madharat, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang buruk dan terlarang menurut pandangan islam.

Menurut Imam Abu Muhammad bin Hazm yang dikutip dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III* oleh Yusuf Al-Qordhawi berpendapat bahwa:<sup>68</sup>

Haram memakan sesuatu yang menimbulkan madharat berdasarkan nash umum. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“*Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu*”

Maka barang siapa menimbulkan madharat pada dirinya sendiri dan pada orang lain berarti ia tidak berbuat baik, dan barang siapa yang tidak berbuat baik berarti menentang perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada segala sesuatu itu. Allah tidak menyatakan memberi kenikmatan kepada mereka dengan sesuatu yang mengharamkan. Adapun sesuatu yang membahayakan (menimbulkan madharat), baik madharat pada badan maupun jiwa, atau kedua-duanya, maka pada dasarnya hukumnya terlarang dan haram.

Sedangkan pada rokok terdapat semacam *dharar* yang tidak boleh dilupakan dan sudah tidak diragukan lagi yaitu *dharar mali* (bahaya pada keuangan). Dalam arti menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat (agama). Adapun jika sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan karena merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi hanya karena ia telah terbiasa merokok dan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 831-833

kecanduan. Orang seperti ini hanyalah memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tau bahaya penyakit yang mengancamnya.

Menurut Al-Ajhuri yang dikutip dalam kitab *Syarah Mandhumah Irsyad Al-Ikhwān Libāyan As-syurb Al-Qahwah wa Ad-Dukhan* oleh Syaikh Ihsan Jampes “menghisap rokok bukanlah haram *li dzatihi*, selama tidak memicu hilangnya kesadaran.”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan, *Syarah Mandhumah Irsyad Al-Ikhwān Libāyan As-syurb Al-Qahwah wa Ad-Dukhan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 34

---